



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas pemberian bantuan sosial berupa Santunan Kematian untuk membantu meringankan beban biaya bagi pihak keluarga yang mengalami peristiwa kematian perlu adanya penyesuaian terhadap besaran Santunan Kematian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 tentang Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 102) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 tentang Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 15)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 16) tentang Santunan Kematian, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Besarnya Santunan Kematian adalah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per jiwa.
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut :
 - a. permohonan dari Kepala Desa/Lurah atau dari keluarga/ahli waris;
 - b. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa / Lurah atau terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial;
 - c. fotocopy KTP atau KK yang meninggal (jika masih ada);
 - d. fotocopy KTP dan KK ahli waris;
 - e. fotocopy kutipan akta kematian atau surat keterangan kematian dari kelurahan/desa/Camat.
- (3) Dalam hal yang meninggal adalah anak yang belum memiliki akta kelahiran, maka orang tua anak tersebut wajib membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandung yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat dan disertai surat keterangan lahir dari Rumah Sakit / Puskesmas / Klinik / Kepala Desa / Lurah setempat.
- (4) Apabila anak yang meninggal dunia tidak lagi memiliki orang tua kandung, maka Kepala Desa/Lurah dapat membuat surat keterangan yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah penduduk setempat.

- (5) Permohonan Santunan Kematian disampaikan dalam batas waktu paling lambat 100 (seratus) hari sejak yang bersangkutan meninggal dunia.
- (6) Dalam hal kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap, batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperpanjang paling lama 100 (seratus) hari.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 1 Juli 2024



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020